



**PUTUSAN**  
**Nomor 186/Pid.B/2022/PN Ngw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Denatus Aji Purnomo Als Dimpil Bin Ramin;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/25 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jarak, RT. 11 RW. 02, Desa Kedungharjo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 186/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENATUS AJI PURNOMO Alias DIMPEL Bin RAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENATUS AJI PURNOMO Alias DIMPEL Bin RAMIN dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21S warna biru dan uang tunai sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) **Dirampas untuk Negara**;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI Simpedes **dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa**;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer Rek BRI **dirampas untuk Dimusnahkan**,
4. Menetapkan agar Terdakwa DENATUS AJI PURNOMO Alias DIMPEL Bin RAMIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa DENATUS AJI PURNOMO Alias DIMPEL Bin RAMIN pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 22.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Dusun Jarak Rt.11 Rw.02 Desa Kedungharjo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Mulanya tanpa ada izin Terdakwa memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis Togel online yang mendompleng pada permainan judi Hongkong yang dilakukan setiap hari yang permainan judi online tersebut ditutup jam 22.00 wib yang dilakukan dengan cara Terdakwa menerima titipan pembelian angka judi togel dari penombok melalui aplikasi whatsapp selanjutnya dengan menggunakan handphone milik Terdakwa merk VIVO Y21S warna biru Terdakwa membuka aplikasi di google dan muncul INDOPOOLS dengan username Denatusaji157 dengan password DIMPIL251201 dan setelah berhasil masuk keaplikasi togel online terdakwa memilih menu diantaranya permainan kemudian muncul Pasaran Judi Hongkong kemudian disitus tersebut diberikan petunjuk untuk pasang dan memasukkan nomor judi togel Hongkong pembelian berikut dengan besarnya uang tombokan dan setelah Terdakwa memasukkan angka togel Hongkong dari para penombok maka secara otomatis saldo yang sebelumnya diisiskan oleh Terdakwa akan berkurang sedangkan uang titipan pembelian angka judi togel dari para penombok akan diterima Terdakwa hingga kemudian hingga kemudian pada sekitar jam 23.00 wib angka judi togel Hongkong akan disiarkan/keluar melalui aplikasi INDOPOOLS yang kemudian apabila ada nomor tombokan yang keluar cocok maka uang hadiah secara otomatis akan masuk ke saldo deposit Terdakwa kemudian uangnya dipindah oleh Terdakwa ke rekening BRI atas nama Terdakwa kemudian uangnya diambil secara tunai melalui ATM BRI atas nama Terdakwa lalu uangnya diserahkan oleh Terdakwa kepada penombok togel yang angkanya keluar/cocok begitu seterusnya hingga kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Mantingan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil diamankan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi togel online yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21S warna biru, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI Simpedes, uang tunai sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar bukti transfer rek BRI selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Kedunggalar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Adapun kemenangan dalam permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal pembelian sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan yang cocok 2 (dua) angka dibelakang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya tergantung dari besarnya tombokan tetapi jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tombokan menjadi milik bandar dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari uang yang berhasil disetorkan.

Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aji Prabowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya masalah togel;
  - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 22.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) pada saat Saksi bersama dengan anggota Kepolisian dari Polsek Mantingan lainnya melaksanakan patrol keliling Kring Serse di wilayah Desa Kedungharjo dan pada saat melaksanakan tugas tersebut Saksi bersama dengan anggota Kepolisian dari Polsek Mantingan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberikan informasi bahwa Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi jenis togel secara online di wilayah Desa Kedungharjo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi selanjutnya dari informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan anggota Kepolisian dari Polsek Mantingan lainnya menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dengan mencari keberadaan Terdakwa;
  - Bahwa pada saat Saksi bersama dengan anggota Kepolisian dari Polsek Mantingan lainnya sedang melakukan penyelidikan, Saksi melihat Terdakwa sedang berada di jalan keluar dari rumah menuju kerumah tetangganya untuk menumpang wifi sambil menunggu pembeli nomor togel yang akan memesan angka togel kepada Terdakwa;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan anggota Kepolisian dari Polsek Mantingan lainnya menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21S warna biru dengan nomor simcard 0859183886154 yang berisikan tombokan togel, 1 (satu) buah Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Simpedes Bank Rakyat Indonesia atas nama Denatus Aji Purnomo (Terdakwa) dan uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar bukti transfer rekening Bank Rakyat Indonesia lalu Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa menerima titipan pembelian angka judi togel dari penombok dilakukan melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan sarana handphone milik Terdakwa merk VIVO Y21S warna biru dengan membuka situs Indopools yang merupakan situs judi online dengan username Denatusaji157 dengan password DIMPIL251201 dan setelah berhasil masuk situs Indopools tersebut kemudian Terdakwa memilih menu permainan Pasaran Judi Hongkong kemudian disitus tersebut diberikan petunjuk untuk memasang nomor togel selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor judi togel jenis Hongkong titipan dari para penombok tersebut beserta dengan besarnya uang tombokan dan secara otomatis saldo yang ada pada situs Indopools yang sebelumnya diisi oleh Terdakwa akan berkurang sedangkan uang titipan pembelian angka judi togel dari para penombok akan diterima Terdakwa kemudian pada sekitar jam 23.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) angka togel Hongkong yang keluar akan disiarkan melalui situs Indopools dan apabila ada nomor tombokan yang keluar sesuai dengan pasangan penombok maka uang hadiah secara otomatis akan masuk ke saldo deposit pada akun milik Terdakwa yang ada pada situs Indopools tersebut lalu kemudian Terdakwa memindahkan uang tersebut yang semula berada pada akun milik Terdakwa yang ada pada situs Indopools dipindahkan oleh Terdakwa ke rekening BRI atas nama Terdakwa kemudian uangnya diambil secara tunai melalui Anjungan Tunai Mandiri Bank Rakyat Indonesia atas nama Terdakwa lalu uangnya diserahkan oleh Terdakwa kepada penombok togel yang angkanya keluar/cocok;
- Bahwa kemenangan dalam permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal pembelian sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan yang cocok 2 (dua) angka dibelakang maka akan mendapatkan hadiah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya tergantung dari besarnya tombokan tetapi jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tombokan menjadi milik bandar dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari uang yang dipasang oleh penombok;

- Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa rumah Terdakwa yang biasanya dijadikan tempat untuk menerima titipan nomor togel jenis Hongkong tersebut beralamat di Desa Kedungharjo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi merupakan tempat umum;
- Bahwa permainan togel jenis Hongkong tersebut dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. David Sulistianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya masalah togel;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 22.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) pada saat Saksi bersama dengan anggota Kepolisian dari Polsek Mantingan lainnya melaksanakan patrol keliling Kring Serse di wilayah Desa Kedungharjo dan pada saat melaksanakan tugas tersebut Saksi bersama dengan anggota Kepolisian dari Polsek Mantingan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberikan informasi bahwa Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi jenis togel secara online di wilayah Desa Kedungharjo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi selanjutnya dari informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan anggota Kepolisian dari Polsek Mantingan lainnya menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dengan mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan anggota Kepolisian dari Polsek Mantingan lainnya sedang melakukan penyelidikan, Saksi melihat Terdakwa sedang berada di jalan keluar dari rumah menuju kerumah tetangganya untuk menumpang wifi sambil menunggu pembeli nomor togel yang akan memesan angka togel kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan anggota Kepolisian dari Polsek Mantingan lainnya menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21S warna biru dengan nomor simcard 0859183886154 yang berisikan tombakan togel, 1 (satu) buah Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Simpedes Bank Rakyat Indonesia atas nama Denatus Aji Purnomo (Terdakwa) dan uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar bukti transfer rekening Bank Rakyat Indonesia lalu Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa menerima titipan pembelian angka judi togel dari penombok dilakukan melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan sarana handphone milik Terdakwa merk VIVO Y21S warna biru dengan membuka situs Indopools yang merupakan situs judi online dengan username Denatusaji157 dengan password DIMPIL251201 dan setelah berhasil masuk situs Indopools tersebut kemudian Terdakwa memilih menu permainan Pasaran Judi Hongkong kemudian disitus tersebut diberikan petunjuk untuk memasang nomor togel selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor judi togel jenis Hongkong titipan dari para penombok tersebut beserta dengan besarnya uang tombakan dan secara otomatis saldo yang ada pada situs Indopools yang sebelumnya diisi oleh Terdakwa akan berkurang sedangkan uang titipan pembelian angka judi togel dari para penombok akan diterima Terdakwa kemudian pada sekitar jam 23.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) angka togel Hongkong yang keluar akan disiarkan melalui situs Indopools dan apabila ada nomor tombakan yang keluar sesuai dengan pasangan penombok maka uang hadiah secara otomatis akan masuk ke saldo deposit pada akun milik Terdakwa yang ada pada situs Indopools tersebut lalu kemudian Terdakwa memindahkan uang tersebut yang semula berada pada akun milik Terdakwa yang ada pada situs Indopools dipindahkan oleh Terdakwa ke rekening BRI atas nama Terdakwa kemudian uangnya diambil secara tunai melalui Anjungan Tunai Mandiri Bank Rakyat Indonesia atas nama Terdakwa lalu uangnya diserahkan oleh Terdakwa kepada penombok togel yang angkanya keluar/cocok;
- Bahwa kemenangan dalam permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal pembelian sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan yang cocok 2 (dua) angka dibelakang maka akan mendapatkan hadiah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya tergantung dari besarnya tombokan tetapi jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tombokan menjadi milik bandar dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari uang yang dipasang oleh penombok;

- Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa rumah Terdakwa yang biasanya dijadikan tempat untuk menerima titipan nomor togel jenis Hongkong tersebut beralamat di Desa Kedungharjo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi merupakan tempat umum;
- Bahwa permainan togel jenis Hongkong tersebut dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya masalah togel;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 22.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) pada saat Terdakwa sedang berada di jalan keluar dari rumah menuju kerumah tetangganya untuk menumpang *wifi* sambil menunggu pembeli nomor togel yang akan memesan angka togel kepada Terdakwa yang dilakukan dengan cara Terdakwa menerima titipan pembelian angka judi togel dari penombok dilakukan melalui aplikasi *whatsapp* dengan menggunakan sarana handphone milik Terdakwa merk VIVO Y21S warna biru dengan membuka situs Indopools yang merupakan situs judi online dengan username Denatusaji157 dengan password DIMPIL251201 dan setelah berhasil masuk situs Indopools tersebut kemudian Terdakwa memilih menu permainan Pasaran Judi Hongkong kemudian disitus tersebut diberikan petunjuk untuk memasang nomor togel selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor judi togel jenis Hongkong titipan dari para penombok tersebut beserta dengan besarnya uang tombokan dan secara otomatis saldo yang ada pada situs Indopools yang sebelumnya diisi oleh Terdakwa akan berkurang sedangkan uang titipan pembelian angka judi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel dari para penombok akan diterima Terdakwa kemudian pada sekitar jam 23.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) angka togel Hongkong yang keluar akan disiarkan melalui situs Indopools dan apabila ada nomor tombokan yang keluar sesuai dengan pasangan penombok maka uang hadiah secara otomatis akan masuk ke saldo deposit pada akun milik Terdakwa yang ada pada situs Indopools tersebut lalu kemudian Terdakwa memindahkan uang tersebut yang semula berada pada akun milik Terdakwa yang ada pada situs Indopools dipindahkan oleh Terdakwa ke rekening BRI atas nama Terdakwa kemudian uangnya diambil secara tunai melalui Anjungan Tunai Mandiri Bank Rakyat Indonesia atas nama Terdakwa lalu uangnya diserahkan oleh Terdakwa kepada penombok togel yang angkanya keluar/cocok;

- Bahwa kemenangan dalam permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal pembelian sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan yang cocok 2 (dua) angka dibelakang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya tergantung dari besarnya tombokan tetapi jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tombokan menjadi milik bandar dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari uang yang dipasang oleh penombok;
- Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa rumah Terdakwa yang biasanya dijadikan tempat untuk menerima titipan nomor togel jenis Hongkong tersebut beralamat di Desa Kedungharjo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi merupakan tempat umum;
- Bahwa permainan togel jenis Hongkong tersebut dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;
- Bahwa kemudian datang Petugas Kepolisian Dari Polsek Mantingan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil diamankan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi togel *online* yaitu berupa *handphone* merk Vivo Y21S warna biru dengan nomor *simcard* 0859183886154 yang berisikan tombokan togel, 1 (satu) buah Kartu ATM

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Anjungan Tunai Mandiri) Simpedes Bank Rakyat Indonesia atas nama Denatus Aji Purnomo (Terdakwa) dan uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar bukti transfer rekening Bank Rakyat Indonesia selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Kedunggalar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y21S warna biru;
2. Uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Simpedes BRI (Bank Rakyat Indonesia);
4. 1 (satu) lembar bukti transfer Rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 22.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) pada saat Terdakwa sedang berada di jalan keluar dari rumah menuju kerumah tetangganya untuk menumpang *wifi* sambil menunggu pembeli nomor togel yang akan memesan angka togel kepada Terdakwa yang dilakukan dengan cara Terdakwa menerima titipan pembelian angka judi togel dari penombok dilakukan melalui aplikasi *whatsapp* dengan menggunakan sarana *handphone* milik Terdakwa merk VIVO Y21S warna biru dengan membuka situs Indopools yang merupakan situs judi online dengan username Denatusaji157 dengan password DIMPIL251201 dan setelah berhasil masuk situs Indopools tersebut kemudian Terdakwa memilih menu permainan Pasaran Judi Hongkong kemudian disitus tersebut diberikan petunjuk untuk memasang nomor togel selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor judi togel jenis Hongkong titipan dari para penombok tersebut beserta dengan besarnya uang tombakan dan secara otomatis saldo yang ada pada situs Indopools yang sebelumnya diisi oleh Terdakwa akan berkurang sedangkan uang titipan pembelian angka judi togel dari para penombok akan diterima Terdakwa kemudian pada sekitar jam 23.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) angka togel Hongkong yang keluar akan disiarkan melalui situs Indopools dan apabila ada nomor tombakan yang keluar sesuai dengan pasangan penombok maka uang hadiah secara otomatis akan masuk ke saldo deposit pada akun milik Terdakwa yang ada

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada situs Indopools tersebut lalu kemudian Terdakwa memindahkan uang tersebut yang semula berada pada akun milik Terdakwa yang ada pada situs Indopools dipindahkan oleh Terdakwa ke rekening BRI atas nama Terdakwa kemudian uangnya diambil secara tunai melalui Anjungan Tunai Mandiri Bank Rakyat Indonesia atas nama Terdakwa lalu uangnya diserahkan oleh Terdakwa kepada penombok togel yang angkanya keluar/cocok;

- Bahwa kemenangan dalam permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal pembelian sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan yang cocok 2 (dua) angka dibelakang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya tergantung dari besarnya tombakan tetapi jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tombakan menjadi milik bandar dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari uang yang dipasang oleh penombok;
- Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa rumah Terdakwa yang biasanya dijadikan tempat untuk menerima titipan nomor togel jenis Hongkong tersebut beralamat di Desa Kedungharjo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi merupakan tempat umum;
- Bahwa permainan togel jenis Hongkong tersebut dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;
- Bahwa kemudian datang Petugas Kepolisian Dari Polsek Mantingan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil diamankan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi togel *online* yaitu berupa *handphone* merk Vivo Y21S warna biru dengan nomor *simcard* 0859183886154 yang berisikan tombakan togel, 1 (satu) buah Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Simpedes Bank Rakyat Indonesia atas nama Denatus Aji Purnomo (Terdakwa) dan uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar bukti transfer rekening Bank Rakyat Indonesia selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Kedunggalar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Mendapat Izin;
3. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian dari Barang Siapa orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan Denatus Aji Purnomo Als Dimpil Bin Ramin yang mana dalam hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi Terdakwa tidak termasuk didalam pengertian Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Denatus Aji Purnomo Als Dimpil Bin Ramin telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya *error in persona* dan menurut pengamatan Hakim selama proses persidangan berlangsung, Denatus Aji Purnomo Als Dimpil Bin Ramin adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Pengadilan, pengertian Barang Siapa telah terpenuhi pada diri Denatus Aji Purnomo Als Dimpil Bin Ramin, namun apakah Denatus Aji Purnomo Als Dimpil Bin Ramin dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Mendapat Izin;**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian permainan judi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

*Pasal 303 ayat (3)*

*"Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan di antara mereka yang turut berloma atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya";*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Tanpa Mendapat Izin atau hak di sini mengandung pengertian bahwa permainan judi dalam setiap penyelenggaraannya harus/ wajib mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, di mana setelah diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan izin untuk perusahaan dan melakukan permainan judi, walaupun dibatasi sampai lingkungan sekecil-kecilnya (vide konsiderans Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 sehingga setiap permainan judi apabila tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang adalah merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ialah dari keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 22.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) pada saat Terdakwa sedang berada di jalan keluar dari rumah menuju kerumah tetangganya untuk menumpang *wifi* sambil menunggu pembeli nomor togel yang akan memesan angka togel kepada Terdakwa yang dilakukan dengan cara Terdakwa menerima titipan pembelian angka judi togel dari penombok dilakukan melalui aplikasi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*whatsapp* dengan menggunakan sarana handphone milik Terdakwa merk VIVO Y21S warna biru dengan membuka situs Indopools yang merupakan situs judi online dengan username Denatusaji157 dengan password DIMPIL251201 dan setelah berhasil masuk situs Indopools tersebut kemudian Terdakwa memilih menu permainan Pasaran Judi Hongkong kemudian disitus tersebut diberikan petunjuk untuk memasang nomor togel selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor judi togel jenis Hongkong titipan dari para penombok tersebut beserta dengan besarnya uang tombokan dan secara otomatis saldo yang ada pada situs Indopools yang sebelumnya diisi oleh Terdakwa akan berkurang sedangkan uang titipan pembelian angka judi togel dari para penombok akan diterima Terdakwa kemudian pada sekitar jam 23.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) angka togel Hongkong yang keluar akan disiarkan melalui situs Indopools dan apabila ada nomor tombokan yang keluar sesuai dengan pasangan penombok maka uang hadiah secara otomatis akan masuk ke saldo deposit pada akun milik Terdakwa yang ada pada situs Indopools tersebut lalu kemudian Terdakwa memindahkan uang tersebut yang semula berada pada akun milik Terdakwa yang ada pada situs Indopools dipindahkan oleh Terdakwa ke rekening BRI atas nama Terdakwa kemudian uangnya diambil secara tunai melalui Anjungan Tunai Mandiri Bank Rakyat Indonesia atas nama Terdakwa lalu uangnya diserahkan oleh Terdakwa kepada penombok togel yang angkanya keluar/cocok;

Menimbang, bahwa kemenangan dalam permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal pembelian sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan yang cocok 2 (dua) angka dibelakang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya tergantung dari besarnya tombokan tetapi jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tombokan menjadi milik bandar dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari uang yang dipasang oleh penombok;

Menimbang, bahwa kemudian datang Petugas Kepolisian Dari Polsek Mantingan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil diamankan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi togel *online* yaitu berupa *handphone* merk Vivo Y21S warna biru dengan nomor *simcard* 0859183886154

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan tumbukan togel, 1 (satu) buah Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Simpedes Bank Rakyat Indonesia atas nama Denatus Aji Purnomo (Terdakwa) dan uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar bukti transfer rekening Bank Rakyat Indonesia selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Kedunggalar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permainan togel jenis Hongkong tersebut dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;

Menimbang, bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Tanpa Mendapat Izin telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, sehingga Terdakwa tidak perlu memenuhi seluruh perbuatan seperti yang disebutkan dalam unsur tersebut di atas, cukup salah satu terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa dianggap telah memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi tentang dengan sengaja/kesengajaan (*opzet*). Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan (*opzet*) dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* yang mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu. Dalam teori hukum pidana dikenal adanya tiga corak/ bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus/opzet als oogmerk*); corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*); dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat:

- a. Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak;
- b. Akibat yang diinginkan, tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapainya tujuan dalam huruf a di atas, akibat ini pasti timbul atau terjadi;

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*); dalam hal ini ada ketentuan yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan kesempatan bermain judi ialah si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Dalam perbuatan ini belum ada orang yang bermain judi hanya sekedar perbuatan permulaan pelaksanaan dari perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi (perbuatan kedua);

Menimbang, bahwa pengertian memberi kesempatan bermain judi ialah si pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Misalnya menyediakan atau menyewakan rumah atau kamar untuk orang-orang yang bermain judi. Perbuatan menawarkan kesempatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan khalayak umum adalah kepada siapa pun, tidak ditujukan pada orang perorangan atau orang tertentu, atau dengan kata lain siapa pun juga dapat menggunakan kesempatan bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ialah dari keterangan saksi yang saling bersesuaian ialah saksi-saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti, maka terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 22.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) pada saat Terdakwa sedang berada di jalan keluar dari rumah menuju kerumah tetangganya untuk menumpang *wifi* sambil menunggu pembeli nomor togel yang akan memesan angka togel kepada Terdakwa yang dilakukan dengan cara Terdakwa menerima titipan pembelian angka judi togel dari penombok dilakukan melalui aplikasi *whatsapp* dengan menggunakan sarana handphone milik Terdakwa merk VIVO Y21S warna biru dengan membuka situs Indopools yang merupakan situs judi online dengan username Denatusaji157 dengan password DIMPIL251201 dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berhasil masuk situs Indopools tersebut kemudian Terdakwa memilih menu permainan Pasaran Judi Hongkong kemudian disitus tersebut diberikan petunjuk untuk memasang nomor togel selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor judi togel jenis Hongkong titipan dari para penombok tersebut beserta dengan besarnya uang tombokan dan secara otomatis saldo yang ada pada situs Indopools yang sebelumnya diisi oleh Terdakwa akan berkurang sedangkan uang titipan pembelian angka judi togel dari para penombok akan diterima Terdakwa kemudian pada sekitar jam 23.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) angka togel Hongkong yang keluar akan disiarkan melalui situs Indopools dan apabila ada nomor tombokan yang keluar sesuai dengan pasangan penombok maka uang hadiah secara otomatis akan masuk ke saldo deposit pada akun milik Terdakwa yang ada pada situs Indopools tersebut lalu kemudian Terdakwa memindahkan uang tersebut yang semula berada pada akun milik Terdakwa yang ada pada situs Indopools dipindahkan oleh Terdakwa ke rekening BRI atas nama Terdakwa kemudian uangnya diambil secara tunai melalui Anjungan Tunai Mandiri Bank Rakyat Indonesia atas nama Terdakwa lalu uangnya diserahkan oleh Terdakwa kepada penombok togel yang angkanya keluar/cocok;

Menimbang, bahwa kemenangan dalam permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal pembelian sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan yang cocok 2 (dua) angka dibelakang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya tergantung dari besarnya tombokan tetapi jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tombokan menjadi milik bandar dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari uang yang dipasang oleh penombok;

Menimbang, bahwa kemudian datang Petugas Kepolisian Dari Polsek Mantingan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil diamankan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi togel *online* yaitu berupa *handphone* merk Vivo Y21S warna biru dengan nomor *simcard* 0859183886154 yang berisikan tombokan togel, 1 (satu) buah Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Simpedes Bank Rakyat Indonesia atas nama Denatus Aji Purnomo (Terdakwa) dan uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu)

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar bukti transfer rekening Bank Rakyat Indonesia selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Kedunggalar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permainan togel jenis Hongkong tersebut dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;

Menimbang, bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa rumah Terdakwa yang biasanya dijadikan tempat untuk menerima titipan nomor togel jenis Hongkong tersebut beralamat di Desa Kedungharjo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi merupakan tempat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti transfer Rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia) yang telah dipergunakan untuk

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y21S warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Simpedes BRI (Bank Rakyat Indonesia) yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma yang tumbuh dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Denatus Aji Purnomo Als Dimpil Bin Ramin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khalayak umum Untuk Melakukan Permainan Judi sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar bukti transfer Rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia) dimusnahkan;
  - uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y21S warna biru; dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Simpedes BRI (Bank Rakyat Indonesia); dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, oleh Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Tri Gunarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wigno Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Mukhlisin, S.H.

ttd

Ariandy, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Agus Tri Gunarso, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)